

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Banyumas, 12 Desember 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, lahir di Ciamis, 25 November 1963 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 569/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500,000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak Pemohon dan Termohon.**, perempuan, umur 19 tahun sejumlah Rp.638.000.- (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ;-
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000.- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dalam persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 08 Mei 2018, yang pada pokoknya:

- Menyatakan ingin merubah kesepakatan bercerai pada mulanya berjalan baik dari mulai sidang pertama, sidang mediasi dan sidang ketiga sampai sidang pembuktian disitu mulai adanya rasa tidak sepakat untuk itu disini saya akan menguraikan yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya.
- Mengenai permasalahannya dari awal perselisihan adalah bukan dari utang piutang seperti yang di gugat oleh pemohon tetapi hadirnya orang ketiga mengarah kepada pemohon berawal dari reuni di awal januari 2018 Pemohon bertemu mantan pacarnya di bangku SMP yang sekarang tinggal di Jawa Timur- Banyuwangi menjadi janda bekerja PNS Guru SD Hubungan dengan Pemohon terus berjalan peluang untuk menikah semakin jelas dengan pihak ketiga bahkan pihak ketiga yang mengatur untuk menggugat cerai dengan saya agar supaya menikah resmi di kantor catatan sipil sebagai PNS.

Dengan berat hati saya tetap ingin mempertahankan mengingat pernikahan saya sudah berjalan 31 Tahun. Meskipun anak-anak mencoba memohon pada bapaknya yang disini sebagai Pemohon tetap tidak di hiraukan seperti sudah dibuktikan dengan cinta kata zaman sekarang. Tidak berpikir panjang dampaknya yang lebih menyedihkan cucunya sampai sakit mencari-cari dimana keberadaan kakeknya yang disini adalah sebagai Pemohon.

Dan seterusnya yang pada kesimpulannya adalah:

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Dan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 18 Mei 2018, namun berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 4 Juni 2018 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 11 Mei 2018, namun berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Mei 2018 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Juli 2018 dengan Nomor 173/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1925/Hk.05/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil serta menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan juga melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporannya tanggal 27 Maret 2018, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cikarang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 569/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dan juga memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah **saksi pertama Pemohon.**, sebagai adik kandung Terbanding, dan **saksi kedua Pemohon**, sebagai Teman Terbanding. Saksi-saksi di persidangan telah disumpah dan telah menerangkan antara lain bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering berselisih dan bertengkar dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal. Adapun yang menjadi penyebab peselisihan adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon/Terbanding, telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “ ..... untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa:” *Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi tersebut pada awalnya Termohon tidak keberatan tapi kemudian pada tingkat Banding Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berjalan lebih kurang 31 tahun

karena Termohon masih mencintai dan menyayangnya, namun Pemohon/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Pembanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau suami sudah tidak mau bersatu walaupun pihak isteri tetap mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang maruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Pemohon/Terbanding dan

Termohon/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikn pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Pemohon/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding dan Termohon/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat/Terbanding berkaitan biaya nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biaya pemeliharaan anaknya yang belum dewasa yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, perempuan, umur 19 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kemampuan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, Terbanding/Terbanding telah memberikan kesanggupannya sebagai berikut:

- Biaya nafkah iddah selama masa iddah yang disanggupi Terbanding sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya mut'ah disanggupi oleh Terbanding sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya untuk nafkah anak setiap bulan disanggupi sejumlah sisa gaji Terbanding sebesar 638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam amar putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya sebenarnya Penggugat/Pembanding tidak mepermasalahkan lagi tuntutan tentang biaya nafkah iddah, biaya mut'ah dan biaya pemeliharaan anaknya yang belum dewasa tersebut, tapi Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap perceraian itu sendiri dengan alasan sudah berumah tangga selama lebih kurang 31 (tiga puluh satu) tahun, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat/Terbanding telah dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat/ Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160, akan tetapi dalam kisaran jumlah mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak sependapat, mengingat perjalanan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah cukup lama, yaitu kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun, suka duka dilalui bersama, senang dan susah dinikmati dan disyukuri bersama pula. Oleh karena itu Tergugat/Terbanding sebagai bekas suami harus memberikan biaya nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anaknya yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** tersebut disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang ditalak, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai penghibur guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah berkumpul bersama dalam membina rumah tangga selama beberapa tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “..... *Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa mut'ah yang sudah disanggupi oleh Terbanding sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sudah diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut yang jumlahnya sama dengan kesanggupan Terbanding, tidaklah tepat dan tidak layak serta tidak patut bagi ukuran seorang Terbanding, oleh

karena itu nilai besaran mut'ah tersebut harus diperbaiki, sehingga mut'ah tersebut berjumlah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah untuk selama masa iddah, dimana Terbanding telah menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang sesuai dengan kesanggupan Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat nafkah iddah yang diberikan tersebut belum patut untuk biaya hidup selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib “ *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, . . . . .*”, demikian juga dalam Al Quran Surat Al Thalak ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, karena Pemohon/Terbanding masih dapat memberi nafkah lebih dari pada itu, yaitu menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah anak, yang bernama **anak Pemohon dan Termohon.**, umur 19 tahun, Pengadilan Agama Cikarang telah menghukum Terbanding untuk memberikan biaya anak tersebut melalui Pembanding untuk setiap bulannya

sejumlah sesuai dengan kesanggupan Pembanding dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama terlalu kecil oleh karena itu harus disesuaikan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian: “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, . . . . .* “, demikian pula dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat

diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 569/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : **anak Pemohon dan Termohon.**, perempuan, umur 19 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 09 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).